

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI
KOSMETIK BERBAHAYA DI DAERAH JEMBER
PERSPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)



Oleh:

IMRO ATUS SHOLIHA
NIM. 083 142 039

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIJEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI KOSMETIK
BERBAHAYA DI DAERAH JEMBER PRESPEKTIF UNDANG-
UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Islam(Muamalah)

Oleh:

IMRO ATUS SHOLIHA

NIM: 083142039

Disetujui Pembimbing



Busriyanti, M.Ag

NIP . 19710610 119803 2 002

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI
KOSMETIK BERBAHAYA DI DAERAH JEMBER
PERSPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Hari :Kamis


Tanggal :11, April 2019

Tim Penguji

Ketua Sidang



Dr. Rafid Abbas, M.A
19610514 199803 1 001

Sekretaris


Muzayyin, S.EI .M.EI
20111135


Anggota :

1. Dr. M.Ishaq, M.Ag
2. Busriyanti, M.Ag


()



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. * (QS. An-Nisaa’ [04]:58)

IAIN JEMBER

* Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. 04:58

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin...

Sujud syukurku ku persembahkan kepadamu ya allah, Tuhan yang Maha Agung atas takdirmu telah engkau jadikan hamba sebagai manusia yang senantiasa berfikir, berilmu beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk mencapai cita-cita besarku.

Syukur yang tiada terkira, terimakasih untukmu kupersembahkan sebuah karya kecilku ini untuk ayahanda dan ibundaku tercinta, yang tiada hentinya memberikan semangat, do'a, nasihat dan kasih sayang yang amat terasa, serta pengorbanan yang tak akan tergantiakan hingga ananda selalu kuat, sebab kalian adalah salah satu alasan sampai saat ini ananda bisa bertahan sampai titik ini.

Saudara-saudariku Siti Rohmani dan Zaenal Arifin yang senantiasa memberikan semangat, dan kebahagiaan di setiap waktuku dan disetiap jeda ambisiku, serta anggota baru di keluargaku suamiku Masful Nurdiansyah terimakasih sudah memberikan dukungannya.

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan Allah dan orang lain. Tiada tempat yang paling tepat untuk mencurahkan segala keluh kesah tentang perjalanan hidup ini. Sahabat-sahabatku fatim, wulidah, uvi, inayah, novita dan seluruh teman-teman kelas II muammalah angkatan tahun 2014, sahabat-sahabatku di musthofa kost.

Hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai yang mengalir tanpa tujuan, untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna, teruslah belajar,berusaha dan berdo'a untuk menggapainya.hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang selalu memberika arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh;
3. Mahmudah, S.Ag., M.El. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh
4. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan dan selaku dosen

pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini;

5. Septianto selaku ketua dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Aamiin

Jember, 20 Februari 2019
Penulis,

IMRO ATUS SHOLIHA
NIM. 083 142 039

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Imro Atus Sholiha, Busriyanti M.Ag, 2019: *Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kaum wanita. Terlebih peredarannya yang begitu mudah kosmetik berbahaya akhir-akhir ini semakin banyak beredar di daerah Jember baik dengan penjualan secara on-line maupun rumahan, sehingga tak asing di jumpai kosmetik-kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar di perjual-belikan di kalangan masyarakat khususnya wanita di daerah Kota Jember.

Dalam peredarannya jual-beli kosmetik berbahaya ini sangatlah mudah untuk di perjual belikan khususnya di daerah kabupaten Jember, , posisi konsumen disini yang seharusnya terlindungi akan tetapi menjadi korban secara tidak langsung dan konsumen sendiri yang menghampiri produk yang seharusnya di hindari tersebut terlebih konsumen yang menggunakan lebih banyak cenderung dari kalangan menengah ke bawah.

Fokus Masalah dari penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktek jual-beli kosmetik berbahaya di Kabupaten Jember? 2). Bagaimana Perlindungan konsumen dalam jual-beli kosmetik berbahaya dalam prespektif undang-undang no 8 tahun 1999 ? 3). Bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah dalam memandang jual-beli kosmetik berbahaya di daerah Jember ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1). Praktek jual-beli kosmetik berbahaya di Kabupaten Jember. 2). Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya dalam prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3). Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang peredaran kosmetik berbahaya di daerah jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan subjek penelitian menggunakan purpose sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perlindungan konsumen baik dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Jember . hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya hak-hak konsumen yang dilanggar dan tidak dipenuhi oleh pelaku usaha yang disebabkan karena masih banyaknya konsumen yang tidak mengetahui bahwa konsumen dilindungi baik dari UUPK dan KHES.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan KHES belum sepenuhnya melindungi dan memberikan hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian jika posisi konsumen pengguna kosmetik berbahaya di daerah jember yang masih di sepelekan hak-haknya dan tidak sedikit hak-hak tersebut yang di langgar oleh pelaku usaha yang di sebabkan oleh ketidaktahuan konsumen jika posisi konsumen disini dilindungi oleh UUPK dan KHES.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	53
F. Reduksi Data	54
G. Tahapan Penelitian	57

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
B. Penyajian dan Analisis Data	69
C. Pembahasan Temuan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Surat Rekomendasi
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar kaum perempuan, kosmetik sendiri banyak memberikan dampak bagi keseharian perempuan jadi tidak heran kalau kosmetik termasuk dalam kebutuhan sekunder yang di jadikan sebagai kebutuhan pokok bagi seseorang. Dengan adanya hal tersebut produsen berlomba-lomba dalam menciptakan suatu produk kecantikan yang menawarkan berbagai macam khasiat yang di butuhkan oleh wajah, akan tetapi banyak produsen yang membuat produk dengan bahan-bahan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan suatu resiko yang cukup besar apabila kadar zat-zat yang berbahaya tersebut masuk kedalam lapisan *epidermis* kulit dan terbawa oleh aliran peredaran darah secara terus menerus.

Persaingan kosmetik tingkat domestik sebenarnya telah diwarnai dengan berbagai macam merek buatan dalam negeri. Namun peningkatan pasar kosmetik di Indonesia juga di banjiri dengan produk kosmetik asing. Hal yang mendorong kosmetik impor dapat merambat masuk dalam pasar domestik di Indonesia karena harga yang ditawarkan begitu murah, pemasaran yang begitu menarik dan sangat mudah di dapatkan. Namun rata-rata kosmetik yang beredar dari pasar asing tersebut tidak memiliki ijin resmi.

Banyaknya merek yang ditawarkan dengan harga yang variatif membuat konsumen lebih cenderung memilihnya.

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen, di sini saya akan mengutip sedikit mengenai apa itu konsumen dan produsen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha yang juga bisa disebut produsen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang baik dalam bentuk tunggal maupun berkelompok dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen dari suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen. Sehingga konsumen dapat dikategorikan berada dalam posisi *inferior* dan produsen berada dalam posisi *superior*. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Menurut naskah final Rancangan Akademik Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen,

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen sendiri bermakna setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.²

Oleh karena itu, secara mendasar konsumen memerlukan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.³

Seperti peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar

² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 20

³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 1.

Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor maupun lokal yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Penjualan produk kecantikan melalui internet semakin mempermudah untuk mendapatkan produk tersebut. Produk tertulis buatan dari luar negeri membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut aman karena diimpor langsung dari negara merek tersebut berasal, padahal kandungan bahan-bahan yang terdapat dalam pembuatan kosmetik tidak diketahui dengan jelas karena didalam kemasan menggunakan ejaan tulisan bahasa yang sangat asing di dengar dan dibaca. Dengan iming-iming yang diberikan dan pemasaran yang menggunakan testimoni yang sangat mengiurkan tidak jarang dan juga tidak sedikit konsumen yang tertarik dengan produk tersebut terutama di kalangan kaum perempuan di masa sekarang ini.

Dengan ketidak tahuan konsumen terhadap bahaya akan efek samping kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini juga menjadikan produk ini tetap laku terjual di pasaran, walaupun efek samping dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya jika di gunakan secara terus-menerus.

Penjualan berbagai produk kecantikan yang tidak memiliki izin resmipun semakin laris karena semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan konsumennya serta efeknya yang dikabarkan manjur melalui testimoni-testimoni dari konsumen yang telah menggunakan produk kecantikan tersebut. Namun tidak mudah diketahui kebenarannya sebelum menguji khasiat dari produk kecantikan tersebut. Dalam menguji kelayakan

suatu produk obat-obatan dan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar. BPOM juga menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai produk obat-obatan, pangan, dan kosmetik yang telah terdaftar dan memiliki izin untuk digunakan ataupun dikonsumsi.

Di kalangan masyarakat khususnya di daerah Jemberpun sangat mudah sekali di dapatkan, media penjualan yang digunakan sangat beragam mulai dari penggunaan media sosial, membuka lapak di dalam rumah bahkan melalui pemasaran-pemasaran yang dilakukan oleh sales-sales dengan menggunakan peraga dalam penjualan produk kosmetiknya. Dan sebagian besar penjual kosmetik di daerah jember tersebut tidak mengetahui baik dari segi bagaimana dan seperti apa produk kosmetik tersebut di buat , dan lebih memperhatikan lagi penjual kebanyakan hanya berprinsip pada *profit oriented* yang tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dan sebagian kecil lagi penjual mengetahui produk kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan secara terus-menerus akan tetapi penjual tetap menjual produk kosmetik tersebut, karena disana mereka menganggap hanya untuk menjual karena sebagian besar kosmetik yang beredar bukan racikan sendiri melainkan dari impor.

Salah satu produk kecantikan yang dijual di pasaran melalui toko *on-line* atau melalui situs internet maupun penjualan dalam rumahan yaitu produk kecantikan yang salah satunya dengan merek yang tidak memiliki izin dan transparansi data untuk konsumennya. Merek kosmetik tersebut

menawarkan dengan kegunaan untuk mencerahkan wajah dengan cara yang cepat hanya dalam hitungan hari, dan untuk berbagai macam kasiat yang ditawarkan tanpa memikirkan bahayanya jika di gunakan oleh konsumen .Padahal umumnya regenerasi kulit yang normal kisaran 14-20 hari akan tetapi produk ini hanya membutuhkan waktu 3-4 hari untuk mencerahkan warna kulit tanpa memikirkan efek jangka panjang jika kosmetik tersebut digunakan secara bertahap dan terus-menerus .

Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus suatu produk kosmetik yang dibeli oleh masyarakat khususnya kaum perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang diinginkan berbanding terbalik dan menjadi merugikan kesehatan. Dan lebih memprihatinkan lagi kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar tersebut serig kali dijual tanpa menyertakan nomor layanan konsumen atau pihak yang harus dihubungi apabila terjadi resiko atau efek samping yang di akibatkan oleh pemakaian kosmetik tersebut.

Posisi sebagai konsumen yang tidak tahu-menahu tentang bagaimana jika terjadi kerugian yang merugikan konsumen baik dari segi materiil maupun kesehatan, membuat produsen yang mempunyai itikat tidak baik menjadikan hal tersebut sebagai ladang pengambilan keuntungan yang lebih tanpa melihat efek samping maupun resiko-resiko yang akan terjadi di lain

hari setelah penggunaan kosmetik berbahan berbahaya dan tidak memiliki ijin edar tersebut.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana konsumen mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam kosmetik yang akan digunakan dan mengetahui bagaimana jika terjadi resiko atau efek samping dari kosmetik serta bagaimana cara mempertanggung jawabkan resiko tersebut dalam penyelesaiannya. Karena konsumen disini berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan produsen yang mempunyai itikad tidak baik dan hak untuk menerima informasi dari produk yang beredar.

Dalam hukum islam ada istilah *khiyar* yakni hak untuk konsumen mengembalikan barang yang telah dibelinya karena adanya ketentuan beberapa hal yang bersangkutan. *Khiyar* sendiri yakni suatu keadaan yang menyebabkan akid (orang yang melakukan transaksi baik penjualan maupun pembelian) memiliki hak untuk memutuskan akad, yakni menjadikan atau membatalkannya.⁴

Berdasarkan uraian di atas melihat kenyataan yang ada, penulis mengangkat permasalahan yang banyak di jumpai masyarakat di daerah Jember yaitu penggunaan produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan kepada konsumen produk kecantikan. Namun, gencarnya penawaran produk kosmetik baik melalui iklan dikoran-koran, radio, dan televisi seolah-olah produk kosmetik tersebut Nomor satu dan aman

⁴ M. Noor Harisudin M. Fi, *Fiqih Muamalah 1*, (Surabaya: Pena Salsabila, 20014) , 35

digunakan, dilakukan semata-mata agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini jelas amat berbahaya karena kosmetik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak teruji secara klinis. Mayoritas konsumen di Indonesia terlalu rentan menyerap informasi iklan yang tidak sehat maka dari hal tersebut penulis berkeinginan untuk mengkaji tentang permasalahan ini dan menjadikannya judul skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Kabupaten Jember ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini disusun secara singkat, tegas, *spesifik* dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di daerah Jember?
2. Bagaimana perlindungan kosumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya dalam prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang jual-beli kosmetik berbahaya di daerah Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek jual-beli Kosmetik Berbahaya di daerah Jember.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya dalam prespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menjelaskan bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang jual-beli kosmetik berbahaya didaerahJember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai memberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penelitian sebagai penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis. Manfaat penelitian mencakup berbagai aspek yakni yang berkontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.⁵ Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pemahaman perlindungan konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dan seperti apa perlindungan yang di berikan di tinjau dari segi hukum islam dan

⁵ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (IAIN Jember Press, 2017), 45

hukum positif di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengetahuan dalam aspek hukum perlindungan konsumen terutama pada bidang jual-beli tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

2. Secara Akademis

Bagi masyarakat yang menjadi konsumen pengguna kosmetik yang berbahaya seperti apa perlindungan hukum yang di berikan baik di tinjau dari segi hukum islam dan hukum perlindungan konsumen di lihat dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang UUPK.

3. Memberikan gambaran mengenai bagaimana perlindungan konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

E. Definisi Istilah

Pengertian perlindungan dalam bahasa inggris adalah *protection*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung.⁶ Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan

⁶ <http://kbbi.web.id/perlindungan>

bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Yang didalamnya perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Jual beli dalam islam dari segi fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dan menukar dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu: lafal *al-syira* yang berarti membeli dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.⁸

Dalam kajian fiqh islam sendiri, kebenaran dan keakuratan akan informasi suatu barang atau jasa yang di promosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik yang berbunyi (pembelilah yang harus berhati-hati) dan (pelaku usahalah yang harus berhati-hati) tetapi didalam islam yang berlaku

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana,2012), 101

adalah prinsip keseimbangan dan kesetaraan dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati yang hal tersebut tercermin pada teori peranjian dalam islam.

Kosmetik adalah kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan ,mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁹ Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan factor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁰ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.

⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Imiah* (Jember: IAIN Jember Press), 73

BAB PERTAMA, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang Pemasangan label produk pangan dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah.

BAB TIGA, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB EMPAT, berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, paktek pemasangan label produk pangan serta memuat temuan penelitian pemasangan label produk pangan dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah.

BAB LIMA, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti/penulis dan diakhiri dengan penutup.¹¹

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Telaah dalam penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahannya berbagai teori yang digunakan penulis lain pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca membandingkan perbedaan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa.

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Perspektif Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “. Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang mengangkat tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen UUPK terhadap jual beli kosmetik bermerkuri dan berikut adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan pembahasan ini yakni:

1. Sevana Evangelista dengan judul Upaya BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Keputusan Kepala Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NO

HK.0005.4.1745 Tentang Kosmetik.¹² Dalam penelitiannya Sevana mengedepankan upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam perlindungan konsumen yang mengedepankan nilai-nilai upaya bagaimana seharusnya pihak BPOM harus bertindak dalam bidangnya. persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perlindungan konsumen yang membedakan adalah objek yang di pilih dalam tema jika dalam penelitian terdahulu menyangkut masalah perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang ditinjau dari no NO HK.0005.4.1745 Tentang Kosmetik maka pada penulisan penelitian ini mencakup terhadap perlindungan hukum positif dan hukum islam dengan objek penjualan kosmetik berbahaya yang banyak beredar di kalangan masyarakat daerah Jember.

2. Cahaya Setia Nuarida Triana dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas. Dalam skripsi Cahaya mengkaji tentang bagaimana perlindungan kosmetik berbahaya di daerah Banyumas dengan berbagai sudut pandang hukum yang digunakan dan bersifat universal dan akan tetapi tidak menggunakan Hukum Islam sebagai acuannya dan lebih bersifat hukum positifnya saja. Persamaan dari penulisan terdahulu yakni sama-sama mengambil tema perlindungan konsumen dan yang membedakan adalah, jika dalam penelitian saudara Cahaya Setia Nuarida Triana perlindungan hukum yang digunakan adalah

¹² Sevana Evangelista dengan judul Upaya BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Keputusan Kepala Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NO HK.0005.4.1745 Tentang Kosmetik.

perlindungan konsumen yang di lihat dari peredaran kosmetik berbahan berbahaya di Kabupaten Banyumas, sedangkan dalam penelitian ini mencakup aspek jual-beli kosmetik berbahaya yang di tinjau dari UUPK dan KHES.¹³

3. Rizky Meilia Sari, dengan judul Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Kosmetik Cina yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Kota Yogyakarta. Dalam skripsi yang di tulis oleh Rizky mengkaji tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam hak informasi terhadap peredaran kosmetik Cina yang mengandung bahan kimia berbahaya di kota Yogyakarta, disini Rizky menjelaskan bagaimana hak-hak informasi atas kosmetik yang pada penemuannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini objek yang digunakan sama yakni kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan sama-sama mengkaji dari sudut pandang perlindungan konsumennya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah jika dalam skripsi Rizki Amalia ini mengkaji segi perlindungan konsumen hak informasi yang di dapat oleh konsumen dalam kosmetik Cina yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan skripsi Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Prespektif Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengkaji tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam jual-beli kosmetik

¹³ Cahaya Setia Nuarida Triana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas.

berbahaya dipandang dari hukum positif dan hukum islam yang mengaturnya.¹⁴

4. Deliar Noer Intan Pratama dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik “*wallet cream (day and night cream small)*” yang Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵ Dalam skripsi yang ditulis oleh Deliar dalam skripsinya menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu produk yang ditelitinya dan menjadikan undang-undang perlindungan konsumen sebagai acuan perlindungan hukumnya. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan objek perlindungan konsumen dalam produk kosmetik, sedangkan perbedaannya terletak pada perizinan dari peredaran kosmetik sedangkan dalam penulisan skripsi Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Prespektif Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengambil perlindungan konsumen dalam produk kosmetik berbahaya di lihat dari segi jual-belinya yang di lihat dari KHES.

Persamaan penelitian kali ini dan terdahulu yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitiannya pun ada pada presepsi dan pengalaman informan dan cara mereka memandang

¹⁴ Rizky Meilia Sari, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Kosmetik Cina yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Kota Yogyakarta

¹⁵ Deliar Noer Intan Pratama dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik “*Wallet Cream (Day and Night Cream Small)*” yang Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, tetapi realita majemuk. Penelitian kualitatif memutuskan perhatian pada proses yang berlangsung pada hasilnya.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut tentang aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁶

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material dan formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan meraskan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika,2014), 1

mendesak untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang cukup luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan atau jasa juga harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.¹⁷

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan. Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku

¹⁷ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 1-2

usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Beberapa hal yang harus ada dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa aspek yakni manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen dan partisipasi hukum. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa aspek asas perlindungan konsumen yakni :

- a. Asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala suatu upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanana dan keselamatan konsumen

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁸

Pada hakikatnya perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen.

Adapun kepentingan-kepentingan konsumen¹⁹ yakni sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.

Dalam mempelajari suatu hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa teori perlindungan konsumen terdapat beberapa point yang harus kita bahas satu persatu, diantaranya yakni sebagai berikut:

¹⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, 4

¹⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003),262

a. Konsumen

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali²⁰. Konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara yaitu konsumen yang membeli suatu produk dari pelaku usaha yang tujuannya untuk dijual kembali. Sedangkan konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk dari produsen yang tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

b. Pelaku Usaha (Produsen)

Pelaku usaha atau produsen merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹ Dalam menjalankan usahanya apabila ingin menjadi lancar maka produsen harus menaati peraturan yang sudah berlaku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan segalanya.²²

²⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 20

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, 6-10.

c. Barang dan atau Jasa

Barang dan atau jasa merupakan suatu objek yang diperjualbelikan oleh produsen terhadap konsumen. Produk barang dan atau jasa yang menjadikan objek perlindungan konsumen sangatlah beragam jumlahnya. Keragaman ini dikarenakan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk berbeda-beda, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap. Tanggung jawab suatu produk dalam hukum perlindungan konsumen bukan hanya dimaknai benda berwujud (*tangible*) tetapi juga termasuk produk yang bersifat *intangible* seperti penyediaan jasa. Tuntutan tanggung jawab produk dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan, unsur kerugian yang dialami oleh konsumen dan ahli warisnya, dan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugian tersebut.²³

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat lima asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

²³ Ibid., 15-20

Kelima asas tersebut adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum. Kelima asas itu mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas tersebut melandasi tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.²⁴

Perlindungan konsumen sesungguhnya harus identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Di samping hak-hak dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan bagian dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada hakikatnya, larangan larangan terhadap pelaku usaha tersebut adalah mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar,

²⁴ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 25

yang menyangkut asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.²⁵

Dalam undang-undang perlindungan konsumen ini juga dijelaskan terkait hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dalam mengkonsumsi produk, diantaranya yaitu²⁶:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mengonsumsi suatu produk.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; Hak ini sangat penting bagi konsumen, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen. Ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

²⁵ M Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Ulumuddin*, Vol. V No. III (Juli-Desember 2009), 11

²⁶ Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan; Hak ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.²⁷
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk yang dikonsumsi.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat dilayani secara adil dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.²⁸
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak ini dimaksudkan

²⁷ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 41-43

²⁸ Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 (Februari-Juli 2014), 289

untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang menyebabkan ketergantungan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- a. Perlindungan Hukum dari aspek hukum Administratif. Sanksi administratif yang di kenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang perlindungan konsumen berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan yang berwenang mengadili atau memberikan sanksi administratif ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Perlindungan hukum dari aspek Hukum Pidana Dalam Pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen diantur pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat adiktif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui tuntutan pidana. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha yang memproduksi, dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan terkait sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menguraikan sebagai berikut: (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana pasal 8, pasal 9, pasal

10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2) serta pasal 18 dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). (2) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

- c. Perlindungan hukum dari aspek hukum perdata gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya sehingga menimbulkan ketergantungan atau efek negatif dari penggunaan produk tersebut yang diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata). Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik yang mengandung beberapa zat berbahaya yang terkandung didalam kosmetik tersebut, terdapat tiga cara yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha.²⁹

²⁹ Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali”, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

d. Selain sanksi administratif, dalam hukum perlindungan konsumen juga terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen ada dua macam yakni sebagai berikut³⁰:

- 1) Sanksi pidana pokok, yaitu sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
- 2) Sanksi pidana tambahan Sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan di luar sanksi pidana pokok yang tertuang dalam pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dapat berupa: **a.** perampasan barang tertentu; **b.** pengumuman keputusan hakim; **c.** pembayaran ganti rugi; **d.** perintah penghentian kerugian tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; **e.** kewajiban penarikan barang dari peredaran; **f.** pencabutan izin usaha

3. Jual - Beli Kosmetik Berbahan Berbahaya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah

³⁰ M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 213

pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pernyataan pihak pertama itu disebut *ijab* dan pernyataan pihak kedua disebut *kaabul*. *Ijab* dan *kaabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.³¹

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *kaabul* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kaabul*. Agar *ijab* dan *kaabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *kaabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *kaabul* harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.³²
- b. *Ijab* dan *kaabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 43.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 66.

- c. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.³³ Adapun macam-macam dari sighat akad sebagai berikut :

a. Sighat Secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dapat digunakan. Yang penting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.

b. Sighat dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, 68.

dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.³⁴

c. Sighat Akad dengan Isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

d. Sighat Akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu 'athah).³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online*

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, 69.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, 70.

dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (salam dan *istishna'*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi salam yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. *Bai' istishna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan.

Jual beli online dan transaksi salam atau *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Selain itu, pihak konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, ciri-ciri dan harga produk yang dipesan. Spesifikasi yang disyaratkan produk pesanan sesuai yang disyaratkan konsumen dan produsennya dengan harga yang disepakati. Bahkan cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Konsumen juga harus mengetahui karakteristik produk tersebut meliputi: jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan.

Dalam KHES pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Sedangkan *bai' salam* dalam pasal 101 KHES menyebutkan:

- a. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.³⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman ini, banyak orang yang memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis. Meskipun berbisnis lewat media elektronik, hendaknya para pelaku usaha dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan kecurangan. Penjelasan dalam jual beli online hanya menampilkan fitur atau gambarnya saja, sehingga rentan akan adanya manipulasi terhadap konsumen. Barang yang diperjualbelikan memang dispesifikasikan secara jelas baik ukuran, harga, kualitas bahan, bahkan warnanya jelas diterangkan dalam papan iklan. Tetapi dalam jual beli online, ketika konsumen memutuskan untuk menyetujui akad tersebut, barang yang diterima seringkali bertolak belakang dengan yang dijelaskan dalam iklan. Dalam jual beli *online* barang yang sudah dipesan, konsumen

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen, dalam Islam terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, doa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda-benda yang bernilai dengan memindahkan hak milik atas benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Akad *Khiyar* yang sempurna harus terhindar dari yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) *membatalkannya*. *Khiyar* sendiri merupakan suatu keadaan yang menyebabkan *akid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan satu atau membatalkannya.³⁷

Memang di dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak khiyar. Bagi konsumen, hak khiyar merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak khiyar ini memiliki resiko yang cukup besar.

Khiyar dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli

³⁷ H. Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) 103

yang dilakukannya.³⁸ Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad. Bentuk-bentuk khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu:

a. Khiyar Syarath

Khiyar ini merupakan khiyar antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 227-230.³²

Pasal 227:

- 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.³⁹

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli maka keduanya dapat bersepakat untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad, dan jangka waktu yang digunakan untuk memutuskan akad itu adalah tiga hari.

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20

³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 227

Pasal 228:

“Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.”⁴⁰

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa jika dengan adanya waktu khiyar yang ditentukan atau batas waktu 3 hari itu telah lewat dan tidak ada pihak yang membatalkan maka transaksi dianggap sempurna dan disetujui oleh kedua pihak.

b. Khiyar Naqdi

Khiyar naqdi biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 231 KHES:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 228

- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.⁴¹

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa dalam bertransaksi jual beli pembayarannya dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan atau dikemudian hari. Akad jual beli bisa batal apabila pembeli melakukan wanprestasi seperti tidak membayar sesuai dengan perjanjian dan pembeli meninggal dalam masa khiyar.

c. Khiyar 'aib

Khiyar 'aib biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung.

Pasal 235:

“Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketika transaksi jual beli penjual harus menjual barang yang tanpa ada cacat, atau boleh menjual tapi dengan menjelaskan sebelumnya, agar konsumen mengetahui barangnya.

Pasal 236:

“Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya ‘aib tanpa penejelasan sebelumnya dari pihak penjual.”⁴²

⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 231

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 236

Ketika dalam jual beli pihak penjual tidak menjelaskan atas barangnya yang ada kecacatan atau 'aib maka pembeli atau konsumen diberi hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Pasal 237:

- 1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁴³

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa apabila dalam transaksi timbul perselisihan antara penjual dan pembeli atas dasar barang yang dijual kepada pembeli terdapat kecacatan atau 'aib, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat melalui jalur pengadilan.

Kemudian ketika barang itu terdapat cacat dan merupakan kelalaian dari pihak penjual maka penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli. Tetapi jika itu merupakan kelalaian dari pihak pembeli maka pihak yang menyelesaikan sengketa atau pengadilan berhak untuk menolak tuntutan yang diajukan.

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 237

d. Khiyar Ru'yah

Dalam khiyar ru'yah dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak khiyar sebelum mengetahui barang yang akan dibeli.

Pasal 232:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁴⁴

Dalam transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum dilihat banyak sekali terjadi pada masa sekarang, seperti jual beli pesanan. Maka pemberian hak khiyar ru'yah tentu sangat berguna untuk melindungi para konsumen khususnya ketika ia menemukan obyek akad tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya, sehingga syarat saling rela (taradhin) benar-benar terwujud dalam jual beli ini.

e. Khiyar Ghabn dan Taghrib

Khiyar ghabn dan taghrib ini dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fikih Islam dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 232

antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.

Pasal 243:

“Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.”⁴⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pihak penjual dalam memberikan informasi terdapat keterangan yang salah mengenai kualitas barangnya, maka konsumen diberi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Pasal 244:

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.⁴⁶

Apabila dalam transaksi jual beli pihak penjual tidak menyediakan barang tidak sesuai dengan informasi maka konsumen dapat menuntut penjual diajukan ke pengadilan terdekat atau meminta ganti rugi kepada penjual.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 246

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 244

4. Bahan-Bahan Berbahaya yang Tidak Boleh digunakan Dalam Produk Kosmetik

Bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik harusnya tidak menggunakan bahan yang berbahaya untuk konsumennya, akan tetapi banyak produsen yang tidak mempertimbangkan hal tersebut hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan efek jangka pendek maupun jangka panjangnya. Bahan-bahan tersebut antara lain:

a. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)

Zat ini sering dikatakan berasal dari sari buah kelapa untuk menutupi racun alami yang terdapat di dalamnya. Zat ini sering digunakan untuk campuran shampoo, pasta gigi, sabun wajah,⁴⁷

b. Hidrokinon

Hidrokinon diperbolehkan penggunaannya pada kosmetik yang di ual bebas dengan ketentuan tidak boleh dari 2 %. Syarat lainnya adalah digunakan sebagai bahan pengoksidasi warna seperti pewaran rambut dan kuku artifisial bukan untuk memutihkan kulit.

c. Asam retinoat

Dikenal juga dengan nama retinoic acid, tretinoin dan isotretinoin. Asam ini tidak bisa digunakan sembarangan orang dan harus berdasarkan pengawasan dokter. Asam ini dilarang karena bisa merusak perkembangan janin, kulit menjadi panas, merah dan

⁴⁷ Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (30) Desember 2017
p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041

sebagainya. Biasanya digunakan sebagai bahan dalam produk yang bertujuan untuk mengatasi jerawat dan keriput.

d. AHA

Bahan yang dikenal dengan nama Alpha-Hidroxy Acids ini boleh digunakan dalam kosmetik tapi kadar maksimum penggunaannya dibatasi yaitu 10 % dan 70% tergantung tingkat keasamannya. AHA ini terdiri dari 2 kelompok yaitu: Pertama, AHA dalam kosmetik dengan kadar sampai dengan 10% dengan derajat keasaman (pH) 3,5 atau lebih. Kedua, AHA dalam kosmetik dengan kadar di atas 10% sampai dengan 70% dengan derajat keasaman (pH) kurang dari 3,5 dan penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kulit.

e. Rhodamin B dan Lead (Timbal)

Kedua bahan ini biasanya digunakan sebagai pewarna dalam lipstick. Pemakaian kedua bahan ini dalam kosmetik dilarang oleh BPOM. Jadi, hati-hatilah dalam memilih lipstick. Jangan sampai bibir merah merekah tapi ternyata yang dioleskan mengandung zat berbahaya.

f. Formadehyd

Bahan ini biasanya digunakan pada shampo. Penggunaannya diperbolehkan asal jumlah formaldehid dalam produk tersebut batasnya 0,2 % (sebagai pengawet untuk sediaan selain hygiene mulut). Selain itu, produsen juga diharuskan mencantumkan kalimat

“mengandung formaldehid” dalam kemasan produk tersebut. Hal ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada konsumen.

g. Resorsinol

Penggunaan resorsinol dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada sistem imun tubuh. Namun, resorsinol diperbolehkan dengan syarat hanya digunakan sebagai bahan pengoksidasi warna pada pewarna rambut, lotion untuk rambut dan bahan shampoo. Sementara, penggunaan selain tersebut dilarang. Begitu juga, resorsinol tidak diperbolehkan dalam produk perawatan kulit.

h. Arsenik

Bahan ini biasanya digunakan sebagai bahan dalam pembuatan produk pembasmi serangga, tikus dan sebagainya. Oleh karena itu, dilarang penggunaannya dalam kosmetik.⁴⁸

Efek kosmetik terhadap kulit yang di inginkan hanaylah efek positifnya saja, bahkan ketika kosmetika yang sesuai dengan jenis kulit akan berdampak baik bagi kesehatan kulit. Sedangkan pemakaian kosmetika yang tidak sesuai dengan jenis kulit akan berdampak negative bagi kulit.

Usaha yang dapat dilakukan dalam menghindari efek samping dari pemakaian kosmetika tersebut diantaranya adalah mencoba terlebih dahulu jenis produk baru yang akan digunakan untuk melihat cocok tidaknya produk tersebut bagi kulit. Setiap pemakaian produk

⁴⁸ <http://bukupedia.net> di akses pada tanggal 11 Agustus 2018

kosmetika diharapkan dapat berkhasiat sesuai dengan jenis produk yang kita gunakan, akan tetapi sering kali pemakaian produk kosmetika tersebut justru membawa petaka bagi pemakainya.

Efek-efek negatif yang sering kali timbul dari pemakaian kosmetika yang salah adalah kelainan kulit berupa kemerahan, gatal, atau noda-noda hitam.

Ada empat faktor yang mempengaruhi efek kosmetika terhadap kulit, yaitu faktor manusia pemakainya, faktor lingkungan alam pemakai, faktor kosmetika dan gabungan dari ketiganya.

- 1) Faktor manusia: Perbedaan warna kulit dan jenis kulit dapat menyebabkan perbedaan reaksi kulit terhadap kosmetika, karena struktur dan jenis *pigmen melaminnya* berbeda.
- 2) Faktor iklim: Setiap iklim memberikan pengaruh tersendiri terhadap kulit, sehingga kosmetika untuk daerah *tropis* dan *sub tropis* seharusnya berbeda.
- 3) Faktor kosmetika: Kosmetika yang dibuat dengan bahan berkualitas rendah Atau bahan yang berbahaya bagi kulit dan cara pengolahannya yang kurang baik, dapat menimbulkan reaksi negatif atau kerusakan kulit seperti alergi atau iritasi kulit.
- 4) Faktor gabungan dari ketiganya: Apabila bahan yang digunakan kualitasnya kurang baik, cara pengolahannya kurang baik dan diformulasikan tidak sesuai dengan manusia dan lingkungan pemakai maka akan dapat menimbulkan kerusakan kulit, seperti

timbulnya reaksi alergi, gatal-gatal, panas dan bahkan terjadi pengelupasan.⁴⁹

Sedangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan hal tersebut banyak sekali baik dari pihak konsumen antara maupun konsumen akhir yang tidak mengetahui akan efek-efek positif maupun negatif dari penggunaan kosmetik berbahaya tersebut, yang mereka ketahui hanyalah bagaimana cara agar perawatan mereka terlihat berbeda.

Dari pemaparan di atas perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik berbahaya sangatlah erat kaitannya terlebih jika pengguna kosmetik saat ini sudah mencapai angka yang terbilang cukup tinggi khususnya di wilayah Jember. Oleh karena itu produk kosmetik berbahaya yang sangat mudah di temui ini beredar perlulah mendapat perlakuan khusus baik dalam pendistribusiannya dan cara bagaimana agar konsumen tidak terkecoh oleh kosmetik berbahaya tersebut.

Pentingnya perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik berbahaya seharusnya mendapat pembimbingan mengenai prosedur penjualan bahan kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini sangat di perlukan. Bukan hanya bagi penjual bagi konsumen seharusnya juga ada penyuluhan atau tindakan lain yang dapat memberikan informasi terkait bagaimana kosmetik yang berbahan alami dan berbahan

⁴⁹ Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15 (30) Desember 2017 p-ISSN: 1693-1157, e-ISSN: 2527-9041

berbahaya dan memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunaan kosmetik yang tepat.

Sehingga upaya-upaya tersebut dapat terhindar dari bahayanya dan memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli kosmetik khususnya di daerah Jember.

Informasi-informasi dalam label seperti mencantumkan nama produk, nama produk, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, akibat sampingan, nama pelaku usaha, alamat pelaku usaha, dan sertifikat halal akan mendatangkan kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak yakni apabila informasi-informasi tersebut jika dipasang secara lengkap dan jelas di kemasan suatu produk akan mendatangkan manfaat seperti menjaga keselamatan nyawa konsumen, menjaga keamanan konsumen, menjaga kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut sehingga tidak terjadi kemudharatan yang merugikan konsumen.

IAIN JEMBER

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian atau sering juga disebut sebagai paradigma penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan Empiris yaitu, penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dan bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Paradigma atau penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang di konstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.⁵⁰

Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan serta tujuan penelitian, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan individu atau seseorang sebagai narasumber untuk mengetahui bagaimana di lapangan dengan mewawancari

⁵⁰ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 59.

subjek dari objek yang akan di teliti.⁵¹ Dalam penelitian akan dilakukan penelitian dengan mencari informasi dimana sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan pandangan sebuah teori.

Metode penelitian merupakan bagaimana cara dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan agar dapat menjawab persoalan yang diteliti. Sebuah penelitian dilakukan karena adanya suatu masalah yang di pecahkan. Metode penelitian pada prinsipnya adalah sebuah prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah tertentu sehingga mendapatkan suatu kebenaran yang objektif.

Penelitian Kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, tetapi realita majemuk. Penelitian kualitatif memutuskan perhatian pada proses yang berlangsung pada hasilnya.⁵² Dalam penelitian ini di fokuskan pada perlindungan konsumen dan di condongkan dengan bagaimana Kompilasi hukum ekonomi syariah memandang penjualan kosmetik berbahaya khususnya di daerah Jember.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah lapangan (field research) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan . sedangkan di lihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan disini berupa

⁵¹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*, 146

⁵² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, cv 2011), 61

informasi dan dokumentasi yang di dapat saat melakukan wawancara dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dan dari penjual dan penjaga dari toko kosmetik dengan mengambil data dari pengguna atau konsumen dari kosmetik tersebut. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan juga perilaku dari orang-orang atau objek yang diteliti.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan penjualan kosmetik berbahaya ini di laksanakan di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten jember yang berada di daerah jember yang terletak di jl. Kalimantan No 82, Jember 68121, alasan saya mengambil penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember karena memang statistika penjualan dan pemasukan barang yang di perdagangkan di jember harus ada ijin dari dinas dengan menyelesaikan beberapa persyaratan-persyaratan seperti lulus uji kesehatan dari dinas Kesehatan dan lain-lain

Penelitian juga di lakukan di sejumlah outlet penjualan kosmetik yang tersebar di daerah Jember Khususnya baik dari penjualan yang menggunakan media social ataupun dengan menggunakan pembukaan toko-toko kecil di sebuah ruko dan penjualan yang di lakukan di rumahan yang tersebar di daerah Jember.

Dan yang terakhir penelitian ini juga mengambil dari beberapa pengguna atau konsumen kosmetik berbahaya karena hak konsumen inilah

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 250

yang sangat berpengaruh terhadap penjualan kosmetik yang beredar di daerah Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian biasanya terdiri atas subjek primer dan subjek sekunder.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁵⁵

1. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi-informasi akan didapat dari produsen dan karyawan-karyawan yang bergelut dalam proses jual-beli kosmetik berbahaya tersebut baik dari pihak konsumen maupun penjual tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan dari buku-buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini .

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, interview, dan dokumentasi.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (yogyakarta: pustaka Fajar offset, 2001), 91

⁵⁵ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

1. Observasi Lapangan

Observasi yaitu sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja. dalam observasi ini diusahakan pengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya.⁵⁶ Tujuan yang ingin di dapatkan dari teknik ini adalah untuk memastikan baik dari segi lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian dapat di pastikan dengan jelas keberadaannya dan dapat di pertanggung jawabkan keabsahan data yang di dapat dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti dari metode penelitian ini adalah Dari mana kosmetik yang dijual didapatkan dan bagaimana proses penjualan kosmetik, dan bagaimana tahapan yang di berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan memandang peredaran penjualan kosmetik berbahaya di daerah jember, dan juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari penjual maupun konsumen dari kosmetik berbahaya tersebut.

2. Interview

Interview merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan.⁵⁷

Teknik yang di gunakan dalam interview yang di lakukan di Dinas

⁵⁶ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 106

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandun: Alfabeta, 2009), 194

Perindustrian dan Perdagangan Jember menggunakan teknik interviewe secara langsung dengan ketua dinas dan menanyakan seperti apa detailnya perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya ini. Dan yang teknik digunakan sebagai alat untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai jual-beli kosmetik berbahaya yang dijual di toko tersebut baik dari phak penjual ataupun dari pihak konsumennya.

3. Dokumentasi

Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Mencari data melalui teknnik berupa catatan, buku agenda kantor, jurnal penelitian dan dokumen lainnya.⁵⁸

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan aatau menjelaskan fenomena - fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia.⁵⁹

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan

⁵⁸ Suharsimin Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87

kesimpulan yang bersifat khusus. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

F. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok memfokuskan pembahasan pada yang telah direduksi akan menggambarkan sebuah kejelasan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini penulis mengumpulkan pokok-pokok data yang dianggap penting dari hasil observasi dan wawancara dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

1. Menyimpulkan Data

Langkah terakhir dalam analisis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

2. Tahapan Penelitian

Tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan obyek studi. Dalam hal ini, terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti yang akan diuraikain berikut ini.

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Secara umum rancangan tersebut berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, pemilihan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, penentuan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan penelitian dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Memilih lapangan penelitian

Dalam memilih lapangan penelitian harus mempertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang berada dilapangan. Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang berlangsung dalam jual beli kosmetik berbahaya di daerah jember dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Peneliti mencantumkan keinginannya untuk mengadakan penelitian. Izin penelitian ini diperlukan dalam rangka untuk kepentingan kelancaran penelitian yang akan dilakukan.⁶⁰

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Mengenal segala unsur lingkungan fisik dan keadaan alam serta kehidupan sosial dan nilai budaya lainnya dan peneliti dapat mempersiapkan diri, baik mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

e. Memilih dan memanfaatkan Informan

Memanfaatkan pengetahuan informan dalam masalah yang dituju oleh peneliti, bersedia bekerjasama, dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang sesuatu masalah sehingga mendapatkan data-data yang jelas dan tepat.⁶¹

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala alat dan perlengkapan penelitian yang diperlukan sebelum terjun ke dalam kancah penelitian.

⁶⁰ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 281-282.

⁶¹ Ibid, 283-284

g. Persoalan etika penelitian

Setiap peneliti penting untuk memahami kondisi sosio kultural tempat dimana penelitian itu dilakukan, sehingga sikap etik harus menyertai peneliti yang disesuaikan dengan kondisi tersebut.⁶²

G. Tahapan Penelitian

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa pembekalan yang disiapkan sebelumnya. Agar bisa masuk ke lokasi penelitian dengan mulus, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yakni:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Memahami latar terbuka dan latar tertutup. Dalam latar terbuka. Misalnya kali ini penelitian berlokasi di berbagai tempat di daerah jember sebagainya, maka keterlibatan peneliti sangat terbatas, hanya mengandalkan pada pengamatan. Sebaliknya di latar tertutup, peneliti bisa lebih intensif melibatkan diri dan berperan serta dan dapat sering mengadakan *interview* mendalam.

2. Memasuki Lapangan

Ketika peneliti memasuki lapangan, maka setelah urusan teknis administratif diselesaikan, maka hendaknya peneliti membina hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti (informan dan individu yang menjadi sampel). Dengan demikian subjek peneliti dengan sukarela mau

⁶² Ibid, 285

menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

3. Tahap Analisa Data

Tahapan akhir dari prosedur penelitian yaitu analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁶³

4. Tahap Pengelolaan Data

Dengan mengetahui masalah dalam penelitian, penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan ini menempatkan peneliti adalah instrumen utama dalam penggalan dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh.⁶⁴



⁶³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, 286

⁶⁴ Ibid, 287.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Jember adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan merupakan suatu dinas yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan sekertaris daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam visinya tahun 2016-2021 adalah Jember bersatu (bersinergi) menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan dan mandiri”. Dan memiliki misi yang ditetapkan pemerintahan kabupaten Jember untuk mencapai visi adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan public
- b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis atau agroindustry dan industrialisasi secara berkelanjutan.

⁶⁵ Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2021

Dalam 22 janji kerja bupati jember maka program yang sesuai dengan tupoksi yang di emban oleh disperindag jember sebagai berikut:⁶⁶

- a. Membangun warung beejaringan merevitalisasi pasar tradisional dan menata pedagang kaki lima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
- b. Memberikan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani dan peternak, nelayan UMKM dan Koperasi
- c. Menata dan merevitalisasi industry tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan petani dan buruh tembakau
- d. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisiensi untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
- e. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan jember sebagai salah satu kota wisata utama.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan. Dinas perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan bupati jember nomor 53 tahun 2016 tanggal 1 desember tahun 2016 mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Dinas perindustian dan perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan

⁶⁶ Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

- b. Dinas perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
- c. Dinas perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang industry dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- d. Dinas perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan
 - 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Penjual kosmetik berbahaya di daerah Jember

Selain meneliti di dinas yang berwenang dalam peredaran kosmetik berbahaya di daerah jember peneliti juga mengambil informasi yang di ambil dari pedagang atau penjual dari kosmetik berbahaya di daerah

jember, disini peneliti mengambil beberapa penjual dengan latar belakang yang berbeda dan metode penjualan yang berbeda pula berikut pemaparan dari beberapa penjual:

a. Cindy

Cindy beralamatkan di desa Jamintoro kecamatan Sumber baru kabupaten Jember. Cindy adalah seorang ibu rumah tangga yang usianya masih menginjak 20 tahun dia sudah menekuni jual beli kosmetik ini sejak masih duduk di bangku SMK dan sampai sekarang kira-kira sudah 2-3 tahun. Dalam jual-beli yang dilakukan media yang digunakan merupakan akun jaringan “*facebook, whatsapp, maupun instagram*” yang saat ini masih lumayan tenar di kalangan kecamatan Sumber Baru.⁶⁷

Barang atau kosmetika yang di perjual-belikan bukan miliknya langsung akan tetapi Cindy mengambil dari agen agen yang menurutnya harga yang di patok untuk di jual kembali itu cukup terjamin. Dalam wawancara yang peneliti lakukan disini peneliti tidak menemukan dari mana asal pembelian barang yang dilakukan Cindy.

Dalam penjualannya Cindy menggunakan metode jual-beli seperti kebanyakan *online shopp* lain yakni dengan cara memesan barang atau kosmetik yang di pilih setelah Cindy mengecek ketersediaan barang dengan menghubungi agen itu, pembeli melakukan pembayaran baik menggunakan uang tunai maupun transfer, setelah

⁶⁷ Wawancara dengan penjual 1 “Cindy” pada tanggal 12 Agustus 2018 di Kecamatan Sumber Baru

uang di transfer barulah kosmetik yang di inginkan itu di proses pengemasan dan pengiriman baik pengiriman dilakukan langsung maksudnya dikirim oleh jasa kurir ke rumah pembeli atau dengan cara pengambilan barang di rumah Cindy.

b. Sherly

Sherly “ nama samaran” adalah seorang mahasiswa semester akhir di salah satu Universitas Negeri di Jember yang juga menggeluti bisnis jual-beli kosmetik berbahaya di daerah jember, sherly mengatakan bahwa dirinya juga sudah lama menjual berbagai produk kosmetik berbahaya di daerah jember sekitar 3-4 tahunan.⁶⁸ Penjualan tersebut dilakukan dengan mengambil beberapa barang dan menjualnya kembali dengan alasan jika pembelian barang dari agen lebih banyak maka harga yang di peroleh dari pengambilan barang lebih miring dan apabila di jual kembali untung yang di dapatkan juga akan semakin bertambah. dari pemaparannya Sherly mendapatkan tawaran menjual kosmetik dari penjual kosmetik yang menurutnya harga yang di pasang sedikit lebih miring dari yang lain, dan dari *olshop* tersebut .

Metode penjualan dari *olshopp* Sherly ini sama dengan penjual sebelumnya yakni dengan pemasaran melalui media social *instagran*, *whatsapp*, dan *facebook* karena menurutnya sekarang ini sudah jamannya pembelian barang dengan menggunakan system *online shop*, akan tetapi yang membedakan dengan penjualan yang di lakukan oleh

⁶⁸ Wawancara dengan penjual 2 “Sherly” pada tanggal 12 Agustus 2018 melalui media telfon dan media social

penjual sebelumnya di sini sherly juga membuka toko yang terdapat di kos-kosan dengan media etalase kecil agar apabila teman-temannya atau konsumen yang sudah berlangganan tertarik untuk membeli secara langsung bisa langsung datang dan melakukan pembayaran secara langsung tanpa adanya biaya tambahan yakni biaya kirim.

c. Agatha shop

Merupakan seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki 2 orang anak yang bertempat tinggal di Jember kota Agatha shop sudah lama menekuni jual beli kosmetik berbahaya ini di daerah jember sekitar 5 tahun. Awalnya Agatha shop merupakan penjualan biasa secara *online* pada masa awal tahun 2013. Agatha shopp berulangkali mengganti nama online shoppnya dengan alasan agar lebih populer.

Agatha shop disini melakukan penjualan dengan metode yang tidak jauh berbeda dengan penjual-penjual sebelumnya akan tetapi yang membedakan adalah Agatha sendiri disini juga membuka reseller untuk menjual kembali barang yang di jualnya, jadi apabila ada yang ingin menjadi reselernya Agatha shop mengambilkan barang yang di ambilnya untuk di perdagangkan kembali.⁶⁹

d. Toko an-najah “Nama toko Samaran”

Merupakan toko kosmetik didaerah Jember yang sudah lama menekuni jual beli kosmetik ini karena toko ini juga beroperasi sebagai distributor bahan pokok masyarakat, toko ini juga menyediakan

⁶⁹ Wawancara dengan penjual 3 “Agatha Shop” pada tanggal 20 Agustus 2018

berbagai produk kosmetik dari yang bermerek sampai tidak ada mereknya, dari penelitian yang didapatkan toko ini dimiliki oleh seorang Cina yang namanya Ah Tong “di samarkan” toko tersebut berdiri sejak tahun 2005 yang kini sudah diteruskan ke anaknya yang bernama Mei-Mei yang juga keturunan Cina.⁷⁰

Awalnya toko ini tidak menjual produk kosmetik berbahaya tersebut kurang lebih sekitar tahun 2009an ada ajakan untuk menjualkan produk kosmetik tersebut. Toko ini hanya melayani jual-beli secara langsung yakni dengan konsumen datang di toko dan melakukan pembayaran apabila terdapat barang yang diinginkan dan berniat untuk membelinya.

e. Toko jamu hang-tuah

Merupakan toko jamu yang terdapat di daerah Jember toko jamu ini berdiri sejak tahun 2011 yang lalu yang dikelola oleh Bapak Samian asal Jawa Tengah yang menetap di Jember toko jamu ini juga menjual kosmetik berbahaya awalnya sama dengan toko sebelumnya toko jamu ini menerima tawaran menjualkan kosmetik berbahaya dengan iming-iming untung yang besar. Meskipun toko ini fokus dengan penjualan jamunya, kosmetik yang terjual perbulan juga mendapat respon yang baik dari kalangan ibu-ibu yang datang untuk membeli jamu dan tertarik untuk membeli kosmetik tersebut. Penjualan yang dilakukan oleh toko jamu ini juga dilakukan secara langsung

⁷⁰ Wawancara dengan penjual 4 “Cik Wan” pada tanggal 21 Agustus 2018

yakni konsumen yang datang dan berniat untuk membeli langsung juga untuk membayar kosmetik tersebut.⁷¹

3. Konsumen Pembeli Kosmetik berbahaya di daerah Jember.

Setelah melakukan penelitian di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember dan *outlet-outlet* penjualan kosmetik di daerah Jember disini peneliti melakukan penelitian dengan konsumen yang menggunakan kosmetik berbahaya .Karena disini konsumen merupakan pihak yang sangat di rugikan apabila kosmetik yang diperjualbelikan mengandung bahan-bahan yang berbahaya, berikut beberapa konsumen dimana namanya sebagian disamarkan karena alasan tertentu dari setiap informan.

- a. Saidatun Nafizah usia 20 tahun berasal dari kecamatan Sumberbaru dia adalah seorang pekerja penjaga toko . saidah mulai menggunakan kosmetik berbahaya awalnya sekitar tahun 2013 yang lalu sewaktu dirinya masih di pondok. Dia mengikuti jejak teman sekamarnya dipondok. Awalnya saidah merasakan kulit wajahnya gatal-gatal setelah memakai produk tersebut akan tetapi pengaruh dari teman-temannya jika memang awal pemakaian seperti itu maka dia teruskan setelah seminggu penggunaan kosmetik tersebut saida mendapatkan wajahnya penuh dengan jerawat yang bernanah dari sinilah saida menghentikan pemakaian kosmetik tersebut karena menurutnya tidak membuat dirinya semakin cantik tetapi semakin tidak percaya diri. Pembengkakan

⁷¹ Wawancara dengan penjual 5 “Toko Jamu” pada tanggal 21 Agustus 2018

jerawat yang dialami saida kurang lebih terjadi selama 4-5 bulan dengan catatan dirinya tidak menggunakan kosmetik tersebut dengan mengganti dengan yang berlabel halal.⁷²

b. Wardha adalah seorang siswa yang masih duduk di bangku SMA dia menggunakan kosmetik berbahaya yang beredar di kabupaten Jember sekitar awal 2015 yang awalnya mengetahui produk kosmetik dari lapak online yang dia ketahui. Dia membelinya secara *online* dengan jasa pengiriman. Dampak yang terjadi adalah warna kemerahan yang gatal apabila sudah berkeringat.⁷³ Setelah menemukan wajahnya yang berwarna kemerahan Warda langsung menghentikan pemakaiannya dengan melakukan perawatan ke dokter kecantikan yang ada di daerah Jember dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu lalu memberikan penanganan dengan memberikan krim racikan dokter yang dapat menangani masalah kulitnya.

c. Aini adalah seorang mahasiswa yang masih dalam semester tengah dirinya menggunakan kosmetik berbahaya yang beredar di daerah jember awalnya aini hanya iseng-iseng ingin lebih menambah putih dengan membeli lotion pemutih yang dia inginkan. Awalnya biasa saja dengan pemakaian kosmetik tersebut akan tetapi lama kelamaan kulitnya mengelupas tanpa kendali hingga memberikan rasa perih

⁷² Wawancara dengan konsumen 1 “Saida” pada tanggal 1 September 2018

⁷³ Wawancara dengan konsumen 2” Wardha” pada tanggal 1 September 2018

ketika bersentuhan dengan sabun wajah yang dia gunakan. Dengan tanda ini dia menghentikan pemakaiannya.⁷⁴

- d. Waqi' adalah seorang ibu rumah tangga yang menggunakan produk kosmetik berbahaya di daerah Jember dirinya mengaku sudah lama menggunakan produk tersebut hingga awal tahun kemarin dirinya mengalami wajah kemerahan yang menimbulkan flek hitam akhirnya dia menghentikan pemakaiannya.⁷⁵
- e. Dahlia merupakan seorang ibu rumah tangga yang menggunakan produk kecantikan yang beredar di daerah Jember dirinya mengaku mencoba karena melihat testimony atau penasaran dengan iklan yang di buat oleh salah satu *online shop*. Dari pemakaian awal dirinya mencoba dengan mengoleskan di tangannya akan tetapi lama kelamaan tangannya menjadi gatal jadi tidak jadi mengunakan produk tersebut karena menurutnya mungkin kosmetik tersebut cocok-cocokan dengan kulit setiap orang.⁷⁶
- f. Arin seorang siswi SMP yang pernah menggunakan kosmetik berbahaya di daerah Jember dia menggunakan produk kutek yang tidak jelas asal-usulnya awalnya setelah penggunaan kutek tersebut pinggir jari-jarinya menjadi merah dan gatal setelah 3 hari jari-jarinya memiliki ruam yang cukup parah sehingga harus menemui dokter . kemudian setelah

⁷⁴ Wawancara dengan konsumen 3 “Aini” pada tanggal 11 September 2018

⁷⁵ Wawancara dengan konsumen 4 “Waqi” “ pada tanggal 11 September 2018

⁷⁶ Wawancara dengan konsumen 4 “Dahlia” pada tanggal 13 September 2018

dari dokter dirinya mengaku jika mengalami alergi terhadap pewarna tertentu yang di hasilkan oleh kutek yang di gunakannya.⁷⁷

- g. Ella merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu Universitas Negeri di Jember yang sampai saat ini menggunakan kosmetik berbahaya tersebut karena dianggapnya cocok dengan jenis kulitnya dan sampai saat ini tidak ada dampak lain . sehingga sampai saat ini pun dirinya masih menggunakan produk tersebut.⁷⁸
- h. Santi juga teman Ella yang merupakan mahasiswa juga yang masih menggunakan produk kosmetik yang berbahaya akan tetapi tidak memberikan dampak yang buruk pada kulitnya sehingga masih di pergunakannya sampai saat ini.⁷⁹

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Praktek Jual Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember

Praktek jual-beli kosmetik berbahaya di daerah Jember berdasarkan yang sudah peneliti tinjau dalam metode jual beli kosmetik berbahaya di daerah jember peneliti menemukan beberapa metode yakni.

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Jember

Dalam penelitian yang dilakukan di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember peneliti menemukan beberapa praktek yang ditemukan yakni jual beli kosmetik berbahaya melalui cara yang langsung dan secara *online*. Dalam data yang peneliti temukan praktek jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember mendapat pemasukan dari

⁷⁷ Wawancara dengan konsumen 5 “ arin” pada tanggal 14 september 2018

⁷⁸ Wawancara dengan konsumen 6 “ Ella “ pada tanggal 14 September 2018

⁷⁹ Wawancara dengan konsumen 7 “Aini” pada tanggal 14 september 2018

luar kota maupun dari perorangan maksudnya dari racikan sendiri seperti yang bapak Anam katakan selaku ketua dinas kepada peneliti sebagai berikut:

“Kemungkinan besar praktek jual beli kosmetik ini terjadi akibat adanya penyebaran iklan yang memang di ambil dari testimony orang-orang yang sudah ahh mohon maaf sudah kinclong ya maksudnya agar supaya menarik perhatian pengguna warganet, terlebih lagi sekarang ini kan wes jamannya *gadget* yang berperan gitu mbak terlebih sekarang ini kan banyak ya jasa-jasa pengiriman barang melalui *online* ataupun langsung, dari segi ini pemantauan yang dilakukan oleh dinas dengan unsur-unsur yang membantu itu kurang teliti terlebih memang rumitnya prosedurnya jika dilakukan penyidikan”.⁸⁰

Menurut data yang peneliti peroleh prosedur penyidikan bukan hanya mencakup satu atau dua instansi tetapi cukup banyak pihak yang terlibat sehingga kegiatan penyidikan hanya dilakukan apabila ada instruksi dari pusat maupun menteri kesehatan terkait dengan maraknya suatu produk yang mengandung bahan terlarang untuk kosmetika.

Dalam penyidikan yang dilakukan setidaknya harus ada gabungan dari beberapa instansi yakni dari pihak kepolisian setempat, perwakilan dari dinas kesehatan , BPOM daerah dan laboratorium yang membantu untuk mengetahui kandungan-kandungan bahan kosmetik tersebut.

“Seperti penyidikan yang dilakukan tahun lalu ya mbak ya itu dalam satu kali penyidikan diperlukan beberapa gabungan dari instansi-instansi yang menurut saya kurang efektif , disamping salah satunya karena faktor pelaksanaan yang sangat lama juga dari berbagai pihak isntansi yang kurang memikirkann akan masalah yang sangat penting ini, jadi banyak yang tidak begitu telili terutama saat awal pelaksanaan penyidikan dan akhir yang

⁸⁰ Wawancara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

sebetulnya harus dalam kondisi yang sama-sama penting dan harus teliti ya menurut saya”

Dalam sejarahnya dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terakhir kali melakukan penyidikan terhadap produk kosmetik yang beredar di kabupaten Jember secara besar-besaran itu dilakukan pada tahun 2011 dimana adanya instruksi dari menteri kesehatan untuk menyidik dan menindaklanjuti kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Akan tetapi karena lamanya prosedur tersebut sampai memakan waktu sampai kira-kira 1bulan pihak dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember menemukan adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yakni merkuri pada suatu produk yang beredar di pasar kosmetik jember. Dan penarikan dan pengeledahan atas merek kosmetik tersebut dilakukan dan selanjutnya di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan selanjutnya.

Akan tetapi menurut kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Jember penyidikan yang dilakukan pada tahun 2011 lalu yang diadakan karena maraknya bahan kosmetik berbahaya yang beredar di kalangan masyarakat kurang begitu efektif karena beberapa faktor yakni efisiensi waktu yang digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama jadi kurang siap siaga dalam penanganan sebuah fenomena, dan faktor instansi karena penyidikan dilakukan bukan hanya dari pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan tetapi juga dengan campurtangan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepolisian juga dengan pengujian instansi Laboratorium. Jadi harus ada

kesinergian dari berbagai pihak tersebut . akan tetapi dengan adanya kolaborasi dari berbagai instansi ini membuat system semakin lama untuk bergerak dalam bidangnya masing-masing.

Jadi peredaran kosmetik di daerah Jember hanya beberapa yang terdaftar dengan ijin-ijin tertentu memang sangat minim terlebih dari dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember juga kurang begitu memperhatikan akan adanya fenomena ini.

b. Penjual kosmetik berbahaya di daerah Jember

Peredaran kosmetik berbahaya di daerah jember tidak luput dari peran seorang penjual yang menawarkan dagangannya yakni kosmetik berbahaya dengan segudang iklan-iklan yang tidak memiliki ijin. Dalam pengakuan penjual kosmetik berbahaya jember sebagian besar tidak mengetahui dampak negative dari penggunaan kosmetik tersebut baik dalam penggunaan jangka panjang maupun jangka pendek.

Seperti beberapa informan yang peneliti wawancara berikut adalah beberapa pedagang atau penjual kosmetik berbahaya di daerah jember yang tidak mengetahui dampak negative dari penggunaan produk kosmetik berbahaya dan bagai mana pendapat mereka tentang perlindungan konsumen tersebut yakni:

1) Cindy.

Wawancara yang peneliti dapatkan dengan Cindy mengatakan bahwa dirinya tidak seberapa mengetahui dampak untuk pemakaian kosmetik tersebut demikian pemaparannya kepada

peneliti ketika peneliti menanyakan apakah anda mengerti dampak buruknya kosmetik berbahaya ini?

“Gak begitu tau yah mbak soalnya yang saya pake juga produk ini “sensor” yang laku juga banyak mbak jadi kalo untuk dampak buruk mungkin kalo awal pake itu kadang-kadang berjerawat gitu terus lama-kelamaan insyaallah sembuh dan makin putih kok mbak, soale temen-temen aku juga dari SMK pake dan cocok ini mbak”⁸¹

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang perlindungan konsumen dari penggunaan kosmetik berbahaya ini berikut adalah pemaparannya dari informan

“Perlindungan konsumen mbak? Gak tau ya mbak yang saya tau hanya jika ada penipuan dalam jual belinya itu baru bisa di kasuskan”

Dari pemaparan informan Cindy disini mengaku tidak tahu menahu tentang dampak peredaran kosmetik berbahaya ini dan tidak tahu menahu mengenai apa itu perlindungan konsumen dan seperti apa tugas dan fungsinya.

2) Sherly

Dari pemaparan penjual Sherly yang merupakan seorang mahasiswi dengan pendidikan yang tinggi , dalam pemaparannya

Sherly menjelaskan bahwa

“Ya kalo tau apa nggaknya kosmetik ini bahaya apa nggak ya saya kurang tau juga ya mbak, karena juga bukan jurusan kimia yang tau zat mana aja yang bahaya, terus kalo bahaya kenapa masih banyak distributor buatnya, yang pake juga langsung kulit wajahnya bagus gitu kan, kalo memang bahaya ya saya gakan jual mbak tapi ini malah bikin bagus

⁸¹ Wawancara dengan penjual 1 “Cindy” pada tanggal 12 Agustus 2018

di wajah, dan harganya juga lebih miring dari pada harus perawatan mahal disalon kecantikan ataupun di dokter”

”Kalau untuk mengenai hukum perlindungan konsumen iya saya tau, tapi hanya sebatas tau bukan memahami loo ya mbak”⁸²

Dalam pengakuan dengan pertanyaan yang peneliti ajukan kepada sherly jawabanya pun agak sedikit diluar dugaan karena seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi sekalipun tidak mengetahui akan bahaya yang akan di terima oleh konsumen apabila produk tersebut digunakan dalam waktu yang lama. Dan untuk penjelasan tentang perlindungan konsumen penjual ini tidak mengetahui secara menyeluruh seperti apa cangkupan dan ruang lingkup dari perlindungan konsumen itu sendiri.

3) Toko jamu hang-tuah

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak toko jamu mengenai dampak buruknya kosmetik berbahaya yang dijualnya seperti ini pemaparannya.

“Kalo saya kurang begitu tahu ya mbak wong saya ini orang dagang tulen loo mbak, kalo ada pembeli ya saya ladenin kalo itu masih saget menghidupkan dagangan saya ya saya jual mbak”

Dan pemaparan mengenai pengetahuannya dalam perlindungan konsumen berikut pemaparannya:

“Perlindungan konsumen iya saya pernah tau dari berita-berita kalua ada perlindungan konsumen itu mbak, tapi kan

⁸² Wawancara dengan informan penjual sherly pada tanggal 12 Agustus 2018

bukan wewenang saya untuk ikut andil dalam masalah tersebut”⁸³

Dari pemaparan pemilik toko jamu ini mengenai bahaya kosmetik berbahaya pemilik toko mengatakan jika tidak tahu menahu tentang zat-zat atau kandungan yang terdapat di kosmetik yang terjual bersandingan dengan toko jamunya, dan sedangkan untuk pengetahuan mengenai perlindungan konsumen pemilik toko sedikit mengerti apa itu perlindungan konsumen akan tetapi tidak secara keseluruhan maksudnya bagaimana berproses dalam perlindungan konsumen dan sikap tidak mau tahu akan perlindungan konsumen dari pemilik toko menunjukkan ketidakperdulianya terhadap konsumen.

4) Toko An-najah

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak penjaga toko mengenai sejarah dan pemaparannya adalah berikut:

“Aduuu kalau masalah bedak gak bermerek itu kurang tau aku mbak soalnya sudah mulai dulu saya jual bahkan sebelum saya yang jaga tokopun sudah jual merek ini”

“Dan kalo masalah perlindungan konsumen sampai saat inipun belum ada yang complain atau apalah itu jadi ya saya fikir itu aman-aman saja selagi tidak ada yang melapor”⁸⁴

Dari pemaparan pemilik toko tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai dengan jual-beli kosmetik berbahaya ini secara menyeluruh karena memang sudah jatuh kepada generasi

⁸³ Wawancara dengan pemilik toko jamu pada tanggal 21 Agustus 2018

⁸⁴ Wawancara dengan pemilik toko “Cik Wan” pada tanggal 21 Agustus 2018

kedua pemilik toko, dan untuk perlindungan konsumen disini pemilik toko tidak mengetahui secara jelas bagi mana hukum perlindungan konsumen berlaku di Indonesia.

Dari pemaparan pemilik toko atau penjual disini penulis menarik kesimpulan bahwa dari rata-rata penjual kosmetik berbahaya untuk bahayanya penjualan kosmetik ini tidak menemukan pelaporan atau complain yang berlebihan atau sampai ke ranah hukum, akan tetapi yang peneliti temukan hanya complain dalam bentuk pertanyaan yang tidak ada tindak lanjut secara jelas, dan untuk pengetahuan perlindungan konsumen darikalangan penjual kosmetik berbahaya ini kebanyakan ada yang tau tapi tidak mengetahui secara keseluruhan bagaimana hukum perlindungan konsumen itu berjalan di Indonesia baik dari materil ataupun formil.

c. Pembeli atau konsumen pengguna kosmetik berbahaya di daerah Jember

Dari penjelasan yang penulis temukan disini juga berkaitan dengan konsumen jadi focus peneliti ada pada konsumen pengguna kosmetik berbahaya ini berikut penjelasan dari berbagai kalangan konsumen mengenai tentang dampak negative jual-beli kosmetik berbahaya dan bagaimana tentang perlindungan konsumen yang mereka ketahui:

1) Saidatun Nafizah

Dari pemaparan konsumen ini mengatakan bahwa

“Sudah lama ini aku pake mbak tapi gapapa ini, cuman awalnya tok dulu ada merah-merah sampe berjerawat besar-besar di dahi pipi semuanya wes, tapi pas aku tanya ke penjualnya katanya ini proses detox jadi suruh teruskan gitu”

Dan untuk perlindungan konsumen berikut pemaparannya

“Iya kurang tahu aku mbak wong saya Cuma beli”⁸⁵

2) Wardha Mailyatul

Berikut pemaparan dengan konsumen yang masih duduk di bangku sekolah ini tentang jual-beli kosmetik berbahaya di daerah

Jember:

“Bahaya apane mbak? Nggak kok kyoke gak bahaya kan seng membuat berjerawat iku minyak dari kulite mbak, aku pake iki y awes lama mulai smp lak gak salah”

“Kalau perlindungan konsumen, gae opo mbak wong aku gak tau berita-berita ngunu iku see mbak.”⁸⁶

3) Aini

Berikut pemaparan dari saudara aini yang hanya mencoba produk kosmetik yang beredar di daerah kabupaten Jember

“Duh iya mbak tau saya kalau sekarang ini jet musimnya penipuan , dulu saya pernah pake produk ini mbak tapi gak lama di pake pas ada efek sampingnya itu mbak, mau lapor kok ya malu terus laporannya gimana dan dimana saya ya gak tau jugak mbak”⁸⁷

“Kalau untuk perlindungan konsumen saya tau mbak tapi ya gimana kalo saya lapor biaya perkara pasti saya yang kenak ya mbak, maklum mbak bukan orang berduit saya jadi ya

⁸⁵ Wawancara dengan konsumen 1 “Saida” pada tanggal 1 september 2018

⁸⁶ Wawancara dengan konsumen 2 “Warda” pada tanggal 1 September 2018

⁸⁷ Wawancara dengan konsumen 3 “Aini” pada tanggal 11 September 2018

biarkan saja sudah yang penting saya sudah tau dan gak mau pake peroduk itu lagi”

4) Waqi’

Berikut pemaparan konsumen yang mewakili ibu-ibu di daerahnya:

“Duh dekremah bing, jek la encaken mapan mode pole , ye bak-nyobak engkok”

Dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Duh, bagaimana ya mbak , orang katanya bagus terus harganya murah lagi, ya terus nyobak saya”⁸⁸

5) Dahlia

Berikut pemaparan konsumen dahlia mengenai kosmetik berbahaya

“Iya mbak tau saya,dulu saya pernah cobak-cobak kebetulan itu jual kayak kosmetik bermacam-macam merek terus saya coba produk ini sambil menunjukkan foto, beh gak lama terus gatal-gatal merak, terus saya nyimpulin kalo produk berbahaya ini dah gtu saya mbak”

“Kalo untuk perlindungan konsumen sendiri saya kurang begitu paham mbak asing loo gitu”⁸⁹

6) Arin

Berikut pemaparan arin pengguna kosmetik berbahaya jenis kutek atau pelapis kuku.

“Nyobak itu aku mbak, terus warnanya bagus terus tertarik dan nyobak, gak taunya gakcocok di aku terus gatel pinggir-pinggir tangan , sampe ke dokter kulit katanya kuteknya itu

⁸⁸ Wawancara dengan konsumen 3 “Waqi” pada tanggal 11 September 2018

⁸⁹ Wawancara dengan konsumen 4 “ Dahlia” pada tanggal 13 September 2018

kemungkinan ada zat berbahaya yg di tubuh saya gak di terima terus ada perlawanan dengan gatal-gatal dan merah itu”

“perlindungan konsumen , hehe gak tau saya mbak”⁹⁰

7) Ella

Berikut pemaparan konsumen ella

“Ya tahu mbak tapikan kita juga lihat jenis kulit kita yajadi gak sembarangan juga sayajuga diselingi pake produk lain dari dokter , terus sampai saat ini cocok tuh mbak jadi gak khawatir”

“Kalu untuk perlindungan konsumen di Indonesia kan memang mengedepankan kepentingan konsumen pengguna kosmetik misalkan ya mbak, tapi itu untuk apabila terjadi masalah atau problem dengan catatan efek samping penggunaan kosmetik tersebut, terus sampai saat ini saya juga belum pernah ada atau tau ada laporan mengenai hal ini gtu mbak”⁹¹

8) Santi

Berikut pemaparan santi mengenai produk kosmetik berbahaya:

“Ya tau mbak im orang sekarang ini lagi marak kosmetik yang gak berijin edar, tapi yang saya pake ini kebetulan cocok mbak im, gak ada efek samping apa-apa untuk saya pribadi “

“Kalau untuk perlindungan konsumen itu saya hanya tau kalo jeruk itu kulitnya aja mbak gak sampe mendalam juga”⁹²

Dari data yang peneliti dapatkan untuk pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik berbahaya ini sangatlah rendah, terlebih meskipun dari kalangan yang berdomisili di daerah kota

⁹⁰ Wawancara dengan konsumen 5 “Arin” pada tanggal 14 September 2018

⁹¹ Wawancara dengan konsumen 6 “Ella” pada tanggal 14 September 2018

⁹² Wawancara dengan konsumen 7 “Santi “ pada tanggal 14 September 2018

Jember pengetahuan mengenai kosmetik berbahaya ini tetap mengesampingkan efek samping dengan harga yang sedikit miring dan dengan mudah di dapatkan baik dari jual beli melalui *on-line* ataupun secara langsung atau tunai, dari data yang peneliti dapatkan juga mengenai pengetahuan perlindungan konsumen sangatlah minim, terlebih untuk konsumen awam daerah pedesaan yang sedikit lebih rendah tingkat pendidikannya.

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya dalam Prespektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peredaran kosmetik berbahaya di daerah Jember sudah sangat lumrah di perjual-belikan terlebih dalam kehidupan bertransaksi *online* yang saat ini marak di gunakan. Konsumen dalam banyak kasus memang sangat jarang mendapat perhatian khusus meskipun telah lama di atur dalam system perundang undangan Indonesia. Konsumen yang seharusnya mendapat perhatian khusus malah di jadikan sebagai

Dalam jual beli kosmetik berbahaya di jember kasus yang peneliti jumpai hampir dikatakan nol. Terlebih karena pengetahuan masyarakat pengguna kosmetik berbahaya tersebut sangatlah minim dan tidak adanya pemberian penyuluhan atau penjelasan yang jelas mengenai perlindungan kosnumen terhadap jualbeli kosmetik berbahaya di daerah jember sendiri.

Menurut data yang peneliti temukan dari penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tingkat peredaran jual beli kosmetik berbahaya ini di kategorikan dalam dua jenis yakni jika peredaran kosmetik penyaluran dari luar kota dan penyaluran dalam kota yakni jika kosmetik yang di perdagangkan merupakan hasil dari racikan perorangan sendiri.

Konsumen sebagai pengguna akhir dari sebuah produk harusnya sama-sama terlindungi terlebih pengguna kosmetik berbahaya karena bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Disini jelas sekali tidak memandang dari segi tersebut sangat tidak sesuai dengan Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjanjikan keamanan bagi konsumen akan tetapi disini keselamatan konsumen di pertaruhkan.

Dalam pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,⁹³ tentang hak-hak konsumen disini telah dijelaskan secara jelas berbagai poin tentang hak-hak yang di dapat oleh konsumen akan tetapi karena faktor akad jual beli yang di gunakan oleh sebagian besar kalangan konsumen memilih pembelian secara *online* maka beberapa hak disini secara otomatis terhapus dengan sendirinya mengingat konsumen disini hanya disugukan atau melihat produk dengan sebatas gambar. Dan informasi yang didapat oleh konsumen disini sangat minim tentang produk-produk yang beredar karena 30 persen dari produk

⁹³ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia akan tetapi menggunakan bahasa asing yang tidak di mengerti oleh konsumen terlebih konsumen di wilayah kabupaten Jember yang kebanyakan memiliki pengetahuan yang minim akan zat-zat berbahaya yang di gunakan oleh produsen kosmetik tersebut.

Yang paling mencolok adalah dalam undang-undang perlindungan konsumen yang menyebutkan beberapa hal mengenai hak dan kewajiban produsen maupun konsumen akan tetapi hal tersebut banyak di lalaikan. Bukan hanya dari segi keselamatan tetapi juga dalam segi perlindungan hukum yang dibuat pemerintah. Dalam pasal 17 disini juga tertera mengenai larangan pada usaha periklanan. Media penjualan dan pemasaran yang digunakan dalam proses jual-beli kosmetik berbahaya di daerah jember di dominasi dengan banyaknya pengiklanan dengan menggunakan media foto yang telah di edit dan dijadikan media untuk menarik perhatian konsumen. Akan tetapi foto yang dijadikan sebagai alat untuk promosi tidak di ketahui secara jelas siapa yang membuat dan kebenaran dari foto tersebut juga tidak diketahui apakah memang menggunakan produk tersebut atau tidak.

Jadi menurut peneliti dalam menanggapi tentang bagaimana perlindungan konsumen memandang jual-beli kosmetik berbahaya ini belum pernah ditemukan data tentang pengetahuan pelaporan atau pengaduan kepada pihak berwajib untuk menangani kasus tentang kosmetika berbahaya ini karena minimnya pengetahuan tentang adanya

perlindungan konsumen ini untuk kalangan masyarakat di daerah terpencil dan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini juga tidak diketahui secara jelas oleh konsumen.

2. Bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Memandang Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember

Dalam jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember metode yang digunakan menggunakan akad langsung yakni al-bay dan akad pesanan as-salam dan istisna yang dilakukan secara *online* maupun langsung.

Dalam jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember ini sebenarnya tidak ada masalah untuk proses jual belinya akan tetapi hak konsumen dalam jual beli ini sangat dipertaruhkan karena tidak bisanya pihak konsumen mencoba produk yang akan di beli , karena seharusnya dalam penjualan dari produk kosmetika ini harus ada tester dari berbagai produk yang dijual.

Memang di dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak *khiyar* ini memiliki resiko yang cukup besar.

Khiyar dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak.⁹⁴

Dalam praktek jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember hak khiyar disini tidak ditemukan karena berbagai alasan yakni:

- a. Dalam proses jual beli kosmetika berbahaya di daerah Jember banyak yang menggunakan jasa pengiriman barang yang dalam prosesnya setelah uang di transfer kosmetik yang di pilih akan segera di kirim dengan demikian hak Khiyar disini sangat jarang di temukan.
- b. Dalam proses jual beli kosmetika berbahaya di daerah Jember tidak adanya perjanjian apabila terdapat cacat barang bisa diganti atau dengan cara lain seperti pengembalian uang sebelum melakukan pembelian kosmetik dengan alasan ketidak tahuan konsumen akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang di lindungi.
- c. Dalam jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember ini juga mencakup dari segi ketiak tahuan penjual akan bahaya bahan adiktif yang tercampur dari kosmetik yang beredar karena disini kebanyakan dari hasil yang peneliti dapatkan pengambilan kosmetik dari luar daerah dan bahasa yang digunakan dari kemasan produk kosmetik

⁹⁴ Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

tersebut berbahasa asing yang sangat sulit untuk di terjemahkan oleh penjual.

Jadi dari pemaparan diatas peneliti menganggap bahwa jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember ini dilakukan dengan cara yang kurang baik. Baik mulai dari segi masuknya barang yang berasal dari luar kota yang tidak memiliki ijin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya di gunakan baik dari teknis pengawasan iklan kosmetika dan ketentuan dari UUPK dan KHES.

Dari peredaran kosmetik berbahaya yang diperjual-belikan di kabupaten jember ini mendatangkan kemudharatan bagi konsumen pengguna kosmetik berbahaya di daerah Jember



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian fakta di lapangan tentang perlindungan konsumen terhadap jual-beli kosmetik berbahaya di daerah Jember prespektif Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual-beli kosmetika berbahaya di daerah Jember dari hasil penelitian menggunakan menunjukkan penjualan kosmetika dilakukan rumahan atau toko dan penjualan secara *online* dengan menggunakan media social berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan pembayaran dilakukan di muka dengan cara ditransfer maupun dengan cara COD atau yang sering di katakana dengan bayar di tempat beserta pembelian barang yang di beli.
2. Bahwa penerapan perlindungan konsumen prespektif undang-undang nomor 3 tahun 1999 pada jual beli kosmetika berbahaya di daerah Jember baik yang di lakukan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten jember, penjual kosmetika penjualan melalui rumahan ataupun secara online, dan konsumen pengguna kosmetika berbahaya yang beredar di daerah Jember. Dari hasil penelitian perlindungan konsumen dari praktek jual-beli kosmetik berbahaya ini tidak di temukan perlindungan baik

secara tertulis maupun lisan meskipun dalam undang-undang telah jelas di katakana bahwa konsumen dalam hal ini di daerah interior yang harus di lindungi secara tegas, dan lebih parahnya lagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tidak memfasilitasi konsumen dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen bahkan peyidikan kosmetika berbahaya yang pernah di lakukan hanya beberapa kali dan yang terakhir waktunya kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu. Dengan alasan rumitnya penanganan yang dilakukan karena harus melibatkan pihak BPOM pusat , kepolisian dan dinas kesehatan untuk melakukan sidak. Dan dengan alasan lamanya proses penanganan terhadap pembuktian laboratorium dalam memastikan kandungan kosmetik yang di curigai mengandung zat berbahaya.

3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang jual beli kosmetik berbahaya di daerah Jember , menggunakan akad Khiyar yang timbul akibat adanya akad jual beli maupun akad pesanan yakni as-salam dalam praktiknya hak Khiyar wajib di berikan apabila terdapat cacat barang atau kosmetik yang dalam penerapannya di lapangan tidak di temukan perjanjian seperti itu. Karena resiko yang di berikan terlalu tinggi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “perlindungan konsumen dalam jual-beli kosmetik berbahaya di daerah jember prespektif

undang-undang no 3 tahun 1999 dan KHES” peneliti dapat memberikan beberapa saran yakni:

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Hendaknya selaku pusat statistika tentang penjualan suatu barang yang beredar di kabupaten Jember Disperindag lebih memantau masuknya kosmetika yang beredar di kabupaten Jember setidaknya cara ini yang seharusnya lebih di utamakan karena pengawasan terhadap suatu kosmetika berbahaya di jember haruslah mendapat perlakuan khusus terlebih tingkat pengetahuan konsumen baik konsumen akhir maupun konsumen antara karena tingkat pengetahuan konsumen akan adanya perlindungan konsumen dan kerendahan tingkat pengetahuan akan bahan kosmetika yang berbahaya sangat kecil.

2. Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Untuk peredaran kosmetik berbahaya baik yang terbuat dari racikan perorangan ataupun dari impor harusnya BPOM lebih menangani secara serius karena fakta dilapangan meneunjukkan bahwa masih banyaknya peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di temukan khususnya di wilayah kabupaten Jember,

3. Kepada penjual kosmetik berbahaya di daerah Jember

Untuk penjualan kosmetika berbahaya yang disini sebagian besar adalah konsumen antara dimana mayoritas dari ibu rumah tangga , baik yang menjual dengan pembukaan toko atau secara *online* yang

menggunakan media social sebagai pemasaran produknya di anjurkan untuk lebih teliti memilih kosmetika yang di perjual belikan.

4. Kepada konsumen

Terlebih untuk konsumen kosmetika berbahaya khususnya di daerah Jember penting untuk mengetahui bahan apa yang terkandung dalam kosmetika tersebut , atau dengan cara lain mencoba sebagian dengan mengoleskan sedikit pada bagian tubuh, atau membaca komposisi dari suatu produk yang akan digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*
- Arikunto, Suharsimin, 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Rineka Cipta)
- Azwar, Saifuddin, 2001, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka Fajar offset)
- Bungin, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Burhanuddin S, 2011, *pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press)
- Cahaya Setia Nuarida Triana Perlindungan Huku Bagi Knsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas.
- Deliar Noer Intan Pratama dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik “*wallet cream (day and night cream small)*” yang Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Harisudin, Noor M. Fi, *Fiqih Muamalah 1*, 2014, (Surabaya: Pena Salsabila)
- Hermawan, Asep ,2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Ikbar, Yanuar ,2012, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mardani, 2012, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana,)
- Nasution, 2011, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali”, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
- Patilima, Hamid , 2011, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta cv)

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, 2017, (IAIN Jember Press,)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998

Rizky Meilia Sari, Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Kosmetik Cina yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Kota Yogyakarta

Sevana Evangelista dengan judul Upaya BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Keputusan Kepala Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NO HK.0005.4.1745 Tentang Kosmetik.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press)

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta)

Syafe'i, Rachmat, *fiqh muamalah*, 2001, (Bandung : Pustaka Setia)

Tri, Celina, Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2014 (Jakarta: Sinar Grafika,)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Ulumuddin*, Vol. V No. III (Juli-Desember 2009)

<http://bukupedia.net>

<http://kbbi.web.id/perlindungan>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imro Atus Sholiha
Nim : 083142039
Jurusan/Prodi : Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Kosmetik Berbahaya Di Daerah Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari dinas, desa, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Jember, 25 Februari 2019

Saya yang menyatakan



IMROATUS SHOLIHA
NIM. 083 142 039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B. 561 /In.20/4.a/PP.00.9/07/2018 Jember, 18 Juli 2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
di

TEMPAT


Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Imro Atus Sholiha
NIM : 083142039
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : DSN. Krajan II RT 18 RW 04 Desa Kaliboto lor Kecamatan
Jatiroto Kab Lumajang
No Hp : 082234286448
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Kosmetik
Berbahaya di Daerah Jember Prespektif Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah**
Hari/Tgl : 25 Juli 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. FUJIONO, M.Ag
NIP:19700401 200003 1 002



JURNAL PENELITIAN

NAMA : IMRO ATUS SHOLIHA

NIM : 083 142 039

JUDUL : Perlindungan Konsumen Dalam Jual-Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Prespektif Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

NO	HARI , TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	18 , july 2018	Pengajuan surat rekomendasi penelitian kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jember	Bakesbangpol jember
2	18, july 2018	Pengajuan ijin penelitian kepada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten jember	Disperindag jember
3	23, july 2018 – 6 agustus 2018	Melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan materi judul skripsi	Disperindag jember
4	12, agustus 2018 – 21 agustus 2018	Melakukan wawancara dengan penjual kosmetik berbahaya di daerah jember	jember
5	1-14 , September 2018	Melakukan penelitian terhadap konsumen pengguna kosmetik berbahaya	Jember



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1858/415/2018

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 18 Juli 2018 Nomor : B.913/In.20/4.a/PP.00.9/07/2018 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Imro Atus Sholiha / 083142039
Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember
Alamat : Dsn. Krajan II RT. 18 RW. 04 Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto, Lumajang
Keperluan : Melaksanakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi yang berjudul :
"Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Juli s/d Agustus 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 24-07-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Kabid. Kajian Strategis dan Politik

ACHMAD DAVID W. S.Sos

Penata

NIP. 19690912-199602 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kalimantan No. 82 Telepon/Faksimili (0331) 334497

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 800/ **317** /35.09.331/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ANAS MA'RUF, AP, M.Si.
N I P : 19740622 199311 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I - IV/b
J a b a t a n : Kepala Dinas

Menerangkan bahwa :

N a m a : **IMRO ATUS SHOLIHA**
Nim : 083142039
Instansi : Fakultas Syariah IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan sekripsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan judul "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Kosmetik Berbahaya di Daerah Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" waktu penelitian bulan Juli s/d Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 02 Agustus 2018


KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER



ANAS MA'RUF, AP, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19740622 199311 1 001

FOTO DOKUMENTASI





**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**
Jl. Letjen S. Parman No. 89 Telp. 0331-337853
JEMBER

? Ormas dan Surat Keterangan Terdaftar

ORMAS
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disebut SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang memuat data Ormas yang berbadan hukum telah terdaftar pada Administrasi Pendaftaran.
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar
Tidak dipungut BIAYA

Pengajuan SKT

Persyaratan

1. Formulir isian data Ormas
2. Surat Pemohonan Pendaftaran Ormas Kepada Dalam Negeri dengan Tembusan kepada Gubernur dan Bupati / Wali Kota
3. Foto Copy Akta Pendirian yang dikuatkan oleh Notaris yang memuat ADI/ART
4. Program Kerja Organisasi
5. Susunan Pengurus
6. Biodata Pengurus
7. Pas Photo berwarna pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) atau sebutan lainnya terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
8. Foto Copy KTP Elektronik Pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
9. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus secara lengkap yang sah sesuai dengan ADI/ART Ormas
10. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Ormas yang disertai:
 - A. Buku kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau pin pakai dari pemilik / pengotot; dan
 - B. Foto kantor atau sekretariat ormas lengkap dengan yang memuat papan nama
11. Foto Copy (NPWP) atau nama organisasi
12. Surat Pernyataan (contoh terlampir)
 - A. Yang berkecuali secara berkala
 - B. Yang berkecuali secara berkala


Ingredients sabun miracle korea : palm oil, coconut oil, vit c, aha, edta titanium dioxide, glycerine, minyak wangi, water



Fungsi sabun miracle korea :

- * dapat juga dipakai untuk menipiskan warna gelap pada kulit ketiak, lipatan paha, lutut, siku, selangkangan
- * menyamaratakan warna kulit yang berbeda atau condong lebih gelap di bagian spesifik, hingga penampakan kulit total jadi putih mulus tanpa

IAIN JEMBER



Disperindag & ESDM Kab. Jember Jember

Disperindag & ESDM Kab. Jember Jember |

SEMUA MAPS BERITA GAMBAR

Disperindag & ESDM Kab. Jember
 Jadilah pengulas pertama
 Kantor pemerintah distrik di Jember, Jawa Timur

TELEPON PETUNJUK ARAH

Alamat: Tegal Botol Lor, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Tutup · Buka pukul 07.00 hari Jum

Telepon: (0331) 334497

Provinsi: Jawa Timur

IAIN JEMBER

← Uut OlShop Kosmetik Jember

Beranda Postingan Foto Tentang

Uut OlShop Kosmetik Jember
Kesehatan/

Pesan

Suka Ikuti Bagikan Simpan

Tulis sesuatu di Halaman Foto

Tentang

Kirim Pesan

Kesehatan/Kecantikan

Lihat Lainnya

← Agatha Shop

Beranda Postingan Foto Tentang

Agatha Shop
Kesehatan/

Pesan

Suka Ikuti Bagikan Simpan

Tulis sesuatu di Halaman Foto

Tentang

Kirim Pesan

Kesehatan/Kecantikan

Lihat Lainnya

IAIN JEMBER

← Postingan

 **rosa_kosmetik_jember**
Beauty RĒSSA - RĒSA Kosmetik Jember

105.000 / Isn




2/2

21 suka

rosa_kosmetik_jember ✓ READY


SABUN PRIME KĒREA Rp 12.000 /pc

← grosir_kosmetikajember


 **3961** **35,1rb** **1971**
postingan Pengikut Mengikuti

[Ikuti](#)


GKJ 📍 grosir kosmetik (dyah)
ORDER :
WA ADMIN 1 082166214581 (owner) lainnya
shopee.co.id/grosir_kosmetikajember
Ditikuti oleh saryetralala, lisa.gueta, nilla_noviasari, + 5 lainnya

 **Akun Ini bersifat Pribadi**
Ikuti akun ini untuk melihat foto dan videonya.

Disarankan [Lihat Semua](#)



naragalery
KONVEKSI BAJU CEWEK
TERMURAH



beauty_store_mal...
Grosir kosmetik

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Data Pribadi:

Nama : Imro Atus Sholiha
NIM : 083 142 039
TTL : Lumajang, 25 Agustus 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Krajan RT.18/RW.04 Ds. Kaliboto Lor
Kec. Jatiroto – Kab. Lumajang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No HP : 0822 3428 6448

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al Karomah Jatiroto
2. SD Kaliboto Lor 07
3. SMP Negeri 2 Jatiroto
4. SMA Negeri Jatiroto
5. IAIN Jember- sekarang